

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

A. Ringkasan Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/Pn.Kwg Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara yang diperoleh fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu saksi Nandray Bin Zahra di sebuah warung kopi milik saksi Saimun Als Ompong Bin Marsin yang terletak di Dusun Tamiang Desa Pisangsambo Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

Saksi Saimun Als Ompong Bin Marsin pemilik warung kopi yang saat itu saksi Nandray Bin Zahra ada dilokasi meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar pulang ke Cibarusah. Saksi Nandray Bin Zahra pada saat di warung kopi milik Saimun Als Ompong Bin Marsin, sudah menyimpan celurit didalam bajunya dan tidak menunjukkan pada Terdakwa yang sedang bermain Handphone.

Saksi Nandray Bin Zahra bersama dengan Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa plat nomor Polisi menuju arah Cibarusah. Pada saat di perjalanan ke arah Cibarusah, Terdakwa membawa motor lumayan kencang, saksi Nandray Bin Zahra lalu nepak-nepak punggung Terdakwa pada saat dijembatan terus mau masuk gang terus ada jalan tanggul disaat mau lurus kata saksi Nandray Bin Zahra “belok-belok”, pada saat

berhenti saksi Nandray Bin Zahra nepak-nepak punggung Terdakwa lagi, Terdakwa disuruh berhenti di pinggir jalan sekitaran daerah Dusun Gempol Jaya Desa Gempol Karya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan saksi Nandray Bin Zahra tiba di Dusun Gempol Jaya Desa Gempol Karya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. Saksi Nandray Bin Zahra kemudian berjalan menuju rumah korban Hary Yusni Als Iyus, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Hary Yusni Als Iyus.

Saksi Nandray Bin Zahra di halaman atau teras rumah korban Hary Yusni Als Iyus, saksi Nandray Bin Zahra bertemu dengan saksi Mulyati Binti Kosasih yang saat itu baru keluar dari depan pintu rumah dan hendak mengambil sapu. Lalu saksi Nandray Bin Zahra menanyakan keberadaan korban Hary Yusni Als Iyus kepada saksi Mulyati Binti Kosasih, akan tetapi pertanyaan saksi Nandray Bin Zahra tersebut sempat dijawab oleh saksi Mulyati Binti Kosasih karena korban Hary Yusni Als Iyus sedang berada di belakang saksi Mulyati Binti Kosasih.

Korban Hary Yusni Als Iyus menghampiri saksi Nandray Bin Zahra lalu beberapa saat kemudian dalam waktu yang singkat dimana saksi Mulyati Binti Kosasih Als Engkos yang saat kejadian keluar bersamaan dengan korban Hary Yusni Als Iyus hendak mengambil sapu di depan rumah namun belum sempat mengambil sapu ketika mendengar suara langsung melihat ke belakang dan ternyata korban Hary Yusni Als Iyus telah dibacok dengan menggunakan celurit oleh saksi Nandray Bin Zahra sebanyak 1 (satu) kali, dengan posisi korban Hary Yusni Als

Iyus terjatuh dalam keadaan terluka bersimbah darah. Lalu saksi Mulyati Binti Kosasih berteriak meminta tolong kepada warga sekitar.

Saksi Nandray Bin Zahra segera pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara dengan membawa sebilah celurit tersebut berlari menuju tempat Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan dan saksi Nandray Bin Zahra meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar menuju ke Kecamatan Rengasdengklok.

Hasil Visum Et Repertum Nomor: 01 L/SK-II/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang dan ditandatangani oleh dr. Hafifulsyah, Sp.FM, hasil pemeriksaan terhadap sdr Hary Yusni Alias Iyus diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia lebih kurang tiga puluh enam tahun ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat kekerasan tajam, paru kiri bagian atas robek dan pendarahan pada rongga dada kiri, sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada bahu kiri yang menembus rongga dada kiri sehingga menusuk paru kiri bagian atas yang menyebabkan perdarahan.

Saksi Nandray Bin Zahra pada saat dalam perjalanan dari warung kopi tidak ada ngomong kepada Terdakwa untuk bertemu dengan korban Hary Yusni Als Iyus, melainkan saksi Nandray Bin Zahra hanya bilang minta diantar ke Cibarusah. Terdakwa juga tidak mengetahui saksi Nandray Bin Zahra mengambil celurit di warung kopi dan Terdakwa juga tidak mengetahui saksi Nandray Bin Zahra membawa celurit sewaktu dibonceng Terdakwa.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan berdasarkan fakta-fakta diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya. Pembunuhan berencana ini Terdakwa Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara dikenakan Pasal yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana dan Dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain
3. Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Unsur “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) dan pribadi hukum atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana.

Dipersidangkan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara yang didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara

ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sanggahan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Fakta-fakta terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun penunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara a qua dan ternyata Para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Para Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Unsur “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” artinya matinya orang yang diakibatkan oleh perbuatan seorang, sehingga ada hubungan kausalitas yaitu penyebab kematian seseorang tersebut adalah merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa namun karena Pasal 340 KUHP di dakwaan primair ini di Juncto – kan ke Pasal 56 Ayat (1) KUHP

dengan jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa dalam melakukan kejahatan ialah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan tersebut (*medepleger*).

Majelis Hakim menyadari, pengetahuan atau kehendak dari Terdakwa adalah merupakan sikap Bhatinilah bersifat abstrak dan sulit untuk dibuktikan karena sulit untuk mengetahui pemikiran atau kehendak seseorang. Terdakwa telah di dakwa dengan melakukan pembantuan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Unsur kesengajaan dalam perbuayan materil (*materiele daad*) Terdakwa sehubungan dengan hilangnya nyawa seseorang, Majelis Hakim mempertimbangkan hukumannya dengan fakta-fakta yang ditemui dalam perkara ini :

Saksi-saksi telah disumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang sah dan meyakinkan bahwa hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berada di warung kopi milik saksi Saimun Als Ompong Bin Marsin, Saksi Nandray Bin Zahra meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar ke Cibarusah.

Saksi Nandray Bin Zahra bersama Terdakwa berangkat mengernadarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, Terdakwa membawa motor lumayan kencang lalu saksi Nandray Bin Zahra nepek punggung Terdakwa saat dijemban mau masuk gang terus ada jalan tanggul disaat mau lurus kata saksi Nandray Bin Zahra nepek punggung Terdakwa lagi dan disuruh berhenti di pinggir jalan sikatar daerah Dusun Gempol Jaya Desa Gempol Karya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

Saksi Nnadray Bin Zahra berjalan menuju rumah korban Hary Yusni Als Iyus dan Terdakwa menunggu di pinggir jalan 50 meter dari rumah korban. Saksi Nandray Bin Zahra di halaman atau teras rumah korban Hary Yusni Als Iyus bertemu dengan saksi Mulyati Binti Kosasi yang saat itu baru keluar dari depan pintu rumah dan hendak mengambil sapu.

Saksi Nandray Bin Zahra menanyakan keberadaan korban Hary Yusni Als Iyus kepada saksi Mulyati Binti Kosasi karena korban berwda dibelakang saksi Mulyati Bin Kosasi, Korban Hary Yusni Als Iyus menghampiri saksi Nandray Bin Zahra kemudian dalam waktu yang singkat saksi Mulyati Bin Kosasi, Korban Hary Yusni Als Iyus menghampiri saksi Nandray Bin Zahra lalu beberapa saat kemudian dalam waktu singkat saksi Mulyati Bin Kosasih Als Engkos saat kejadian keluar bersama dengan korban Hary Yusni Als Iyus mengambil sapu di depan rumah belum sempat mengambil sapu mendengar suara langsung melihat ke belakang dan ternyata korban Hary Yusni Als Iyus dibacok dengab menggunakan celurit oleh saksi Nandray Bin Zahra sebanyak 1 kali mengenai bahu kiri korban Hary Yusni als Iyus, posisi korban terjatuh dalam keadaan terluka bersimbah darah kemudian saksi Mulyati Bin Kosasih teriak meminta tolong kepada warga sekitar.

Alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/L/SK-II/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang dan ditandatangani oleh dr.Hafifulsyah, Sp.FM, hasil pemeriksaan terhadap saudara Hary Yusni Als Iyus diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya : pemeriksaan mayat laki-laki berusia lebih kurang tiga puluh enam tahun ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat kekerasan

tajam, paru kiri bagian atas robek dan pendarahan pada rongga dada kiri, sebab mati mayat ini akibat kekerasan tajam pada bahu kiri yang menembus rongga dada kiri sehingga menusuk paru kiri bagian atas yang menyebabkan pendarahan.

Majelis Hakim melakukan analisis terhadap peristiwa tindak pidana pembunuhan ternyata perbuatan materil (*materieledaad*) hilangnya nyawa korban Hary Yusni Als Iyus dilakukan langsung oleh saksi Nandray Bin Zahra, selanjutnya akan dinilai apakah hilangnya nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu bersifat kumulatif (dihubungkan dengan kata “dan”) maka mengandung makna bahwa kedua frase tersebut harus ada dalam perbuatan Terdakwa, artinya bahwa tidak terpenuhinya salah satu dari frase tersebut mengakibatkan seluruh frase tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa (kumulatif).

Unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa apabila mengacu pada fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Alat yang digunakan (instrumen delik), dimana alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah senjata tajam berupa celurit yang telah dibawa sebelumnya yang dilakukan dengan cara membacokkan atau menetakkan ke arah bahu kiri saksi korban Hary Yusni Als Iyus sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Saksi Nandray Bin Zahra mengarahkan celuritnya langsung ke bahu kiri korban Hary Yusni Als Iyus sebagaimana fakta yang telah terungkap

dipersidangan mengakibatkan korban mengalami pendarahan dan akhirnya mengakibatkan kematian pada korban.

- c. Korban Hary Yusni Als Iyus dibacok langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598K/Pid/2017 terdapat kaidah hukum bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala.

Fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri saksi Nandray Bin Zahra telah ada maksud, kehendak atau niat sebagai opzet bij mogelijheidsbewustzijn (sengaja sebagai kemungkinan) terhadap perbuatannya tersebut saksi Nandray Bin Zahra mempunyai pengetahuan dan kesadaran akan dampak dari perbuatannya yang mengarahkan senjata tajam berupa celurit ke arah bahu kiri korban tersebut dapat mengakibatkan matinya korban Hary Yusni Als Iyus.

Majelis Hakim akan menilai tentang perbuatan menghilangkan nyawa dilakukan dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu” dengan pertimbangan dakwaan Primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan pelaku, yaitu sebagai berikut:

- a. Timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan saksi Nandray Bin Zahra terdapat cukup waktu bagi saksi Nandray Bin Zahra untuk berpikir dengan

tenang tentang bagaimana cara cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban.

- b. Perbuatan saksi Nandray Bin Zahra terdapat tindakan - tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan.
- c. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban.

Saksi Nandray Bin Zahra dalam persidangan memberikan keterangan bahwa ketika bertemu dengan korban Hary Yusni Als Iyus, saksi Nandray Bin Zahra terlebih dahulu menagih hutang kepada korban Hary Yusni Als Iyus. Saksi Nandray Bin Zahra tentang tindakan menagih hutang ini adalah sangat penting untuk menentukan apakah niat saksi Nandray Bin Zahra ketika bertemu korban Hary Yusni Als Iyus adalah langsung untuk menghilangkan nyawa korban dengan celurit yang telah dipersiapkan atau untuk menagih hutang.

Fakta yang sah dan meyakinkan pada saat saksi Nandray Bin Zahra bertemu dengan korban Hary Yusni Als Iyus, dalam waktu yang singkat dimana saksi Mulyati Binti Kosasih Als Engkos yang saat kejadian keluar bersamaan dengan korban Hary Yusni Als Iyus. Hendak mengambil sapu di depan rumah namun belum sempat mengambil sapu ketika mendengar suara langsung melihat ke belakang dan ternyata korban Hary Yusni Als Iyus telah terjatuh dan berlumuran darah bahwa saksi Nandray Bin Zahra, telah mempergunakan celurit yang telah dipersiapkan oleh saksi Nandray Bin Zahra mulai dari rumahnya untuk langsung

membacok korban Hary Yusni Als Iyus dan Majelis hakim tidak memperoleh keyakinan tentang fakta yang mendukung.

Saksi Nandray Bin Zahra menggunakan celurit untuk menagih hutang atau menakut-nakuti korban dalam tempo waktu yang singkat, sehingga niat untuk menghilangkan nyawa korban telah direncanakan terlebih dahulu oleh saksi Nandray Bin Zahra dengan membawa sebilah celurit yang telah dipersiapkan sejak keberangkatan saksi Nandray Bin Zahra dari warung kopi milik saksi Saimun Als Ompong menuju rumah korban Hary Yusni Als Iyus, termasuk pula fakta di persidangan saksi Nandray Bin Zahra dengan sekali mengayunkan celurit yang mengenai organ vital korban Hary Yusni Als Iyus sehingga korban Hary Yusni Als Iyus mengalami pendarahan hebat dan meninggal dunia.

Majelis Hakim, unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Pertimbangan hukum diatas, terhadap unsur kedua “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaan primair ini, perbuatan materil disandarkan kepada kapasitas Terdakwa yang melakukan “Pembantuan”, apakah terpenuhinya menurut hukum atau tidak pembantuan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban Hary Yusni Als Iyus oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagaimana dibawah.

3. Memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Doktrin R. Soesilo terkait Pasal 56 KUHP, menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

Unsur memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu juga harus pula dilekatkan dengan unsur dengan sengaja. Majelis Hakim akan mengambil alih pengertian dari sudut pandang doktrin ilmu hukum dalam unsur kedua tersebut diatas sepanjang mengenai pengertian “dengan sengaja”.

Terdakwa telah mengetahui niat dari korban Hary Yusni Als Iyus untuk melakukan pembacokan terhadap korban Hary Yusni Als Iyus dengan telah membawa celurit sejak awal keberangkatan kemudian Terdakwa dengan sengaja memberikan bantuan pada saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Hary Yusni Als Iyus.

Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pembantuan karena kelalaian adalah mungkin. Barangsiapa berkewajiban menjaga barang-barang tertentu, membantu pencurian jika ia tidak berusaha untuk menghalanginya (Hoge Raad tanggal 21 Februari 1921).

Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) menyatakan bahwa niat Terdakwa adalah bukan untuk membantu “membunuh” korban, melainkan hanya untuk mengantar saksi Nandray Bin Zahra.

Keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita Acara Konfrontasi, dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yang sah dan meyakinkan bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di warung kopi milik Salimun Als Ompong, saksi Nandray Bin Zahra telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar pulang ke arah Cibusah, saat itu Terdakwa yang sedang main game di HP Terdakwa mengiyakan ajakan saksi Nandray Bin Zahra tersebut.

Saksi Nandray Bin Zahra bersama dengan Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa plat nomor Polisi menuju arah Cibarusah, dimana pada saat di perjalanan ke arah Cibarusah, Terdakwa membawa motor lumayan kencang, saksi Nandray Bin Zahra lalu nepak-nepak punggung Terdakwa pada saat di jembatan terus mau masuk gang terus ada jalan tanggul disaat mau lurus kata saksi Nandray Bin Zahra “belok-belok”, pada saat berhentipun saksi Nandray Bin Zahra nepak-nepak punggung Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa disuruh berhenti di pinggir jalan sekitaran daerah Dusun Gempol Jaya Desa Gempol Karya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

Saksi Nandray Bin Zahra berjalan menuju rumah korban Hary Yusni Als Iyus, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Hary Yusni Als Iyus, setibanya saksi Nandray Bin Zahra di halaman atau teras rumah korban Hary Yusni Als Iyus, saksi Nandray Bin Zahra bertemu dengan saksi Mulyati Binti Kosasih yang saat itu baru keluar dari depan pintu rumah dan hendak mengambil sapu. Lalu saksi Nandray Bin Zahra menanyakan keberadaan korban Hary Yusni Als Iyus kepada saksi Mulyati Binti Kosasih, akan tetapi pertanyaan saksi Nandray Bin Zahra tersebut belum sempat dijawab oleh saksi Mulyati Binti Kosasih karena korban Hary Yusni Als Iyus sedang berada di belakang saksi Mulyati Binti Kosasih.

Korban Hary Yusni Als Iyus menghampiri saksi Nandray Bin Zahra lalu beberapa saat kemudian dalam waktu yang singkat dimana saksi Mulyati Binti Kosasih Als Engkos yang saat kejadian keluar bersamaan dengan korban Hary Yusni Als Iyus hendak mengambil sapu di depan rumah namun belum sempat

mengambil sapu ketika mendengar suara langsung melihat ke belakang dan ternyata korban Hary Yusni Als Iyus telah dibacok dengan menggunakan celurit oleh saksi Nandray Bin Zahra sebanyak 1 (satu) kali, dengan posisi korban Hary Yusni Als Iyus terjatuh dalam keadaan terluka bersimbah darah. Lalu saksi Mulyati Binti Kosasih berteriak meminta tolong kepada warga sekitar.

Saksi Nandray Bin Zahra setelah membacok lalu meninggalkan tempat lokasi kejadian membawa sebilah celurit tersebut berlari menuju tempat Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan dan saksi Nandray Bin Zahra meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar menuju ke Kecamatan Rengasdengklok, dimana dalam perjalanan Terdakwa menanyakan: “ada apa itu?” terus dijawab saksi Nandray Bin Zahra: “saya habis membacok si Iyus”, lalu Terdakwa tanya: “Iyus mana ?” dijawab saksi Nandray Bin Zahra: “Iyus yang suaminya Mulyati”, lalu Terdakwa menjawab “kenapa menjerumuskan saya kenapa ngajak-ngajak saya? sendiri saja kalau mau begitu mah”.

Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan dalam Berita Acara Konfrontasi pada point 10 (sepuluh) pada Berkas Perkara atas nama Terdakwa Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara dan saksi Nandray Bin Zahra, tentang Terdakwa mengetahui bahwa saksi Nandray Bin Zahra dan korban Hary Yusni Als Iyus ada memiliki masalah, terhadap keterangan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Alat bukti surat Berita Acara Konfrontasi pada point 10 (sepuluh) dan 14 (empat belas) pada Berkas Perkara atas nama Terdakwa Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara dan saksi Nandray Bin Zahra dihubungkan dengan keterangan saksi Nandray Bin Zahra dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta yang sah dan

meyakinkan bahwa saat dalam perjalanan ke Cibarusah yang sebenarnya di pertengahan jalan berhenti di daerah rumah korban Hary Yusni Als Iyus, saksi Nandray Bin Zahra menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi Nandray Bin Zahra ada permasalahan namun saksi Nandray tidak ada cerita apa-apa tentang permasalahan saksi dengan korban Hary Yusni Als Iyus kepada Terdakwa termasuk tentang masalah membacok.

Fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah memberi bantuan kepada saksi Nandray Bin Zahra baik itu sebelum melakukan kejahatan ataupun pada saat melakukan kejahatan, termasuk pula berdasarkan keterangan saksi Nandray Bin Zahra yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan bahwa sebelumnya saksi Nandray Bin Zahra pada saat dalam perjalanan dari warung kopi tidak ada ngomong kepada Terdakwa untuk bertemu dengan korban Hary Yusni Als Iyus, melainkan saksi Nandray Bin Zahra hanya bilang minta diantar ke Cibarusah, Terdakwa juga tidak mengetahui saksi Nandray Bin Zahra mengambil celurit di warung kopi dan Terdakwa juga tidak mengetahui saksi Nandray Bin Zahra membawa celurit sewaktu dibonceng Terdakwa, dan Terdakwa barulah mengetahui saksi Nandray Bin Zahra membawa celurit sesudah membacok korban Hary Yusni Als Iyus dengan posisi membawa sebilah celurit menuju tempat Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban Hary Yusni Als Iyus, sehingga tidak ada pengetahuan, niat maupun kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk melakukan pembantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Majelis Hakim berpendapat unsur “memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.

B. Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN.KWG

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN.Kwg menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan sarungnya dan bergagang warna coklat panjangnya kurang lebih 30 cm.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor.

- Dipergunakan di dalam perkara pidana Nomor 454/Pid.B/2019/PN Kwg.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN.Kwg pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh Elvina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Jazuri, S.H.,M.H., dan Noviyanto Hermawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriatna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Hendry Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMBANTU
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR
453/PID.B/2019/PN.KWG

A. Pertimbangan Hakim Dari Hukum Dalam Putusan Nomor
453/PID.B/2019/PN.KWG

Tindak pidana yang didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum dalam putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Surat Dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut ketentuan hukum, tetapi dalam Putusan yang dikeluarkan Hakim bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang di dakwakan.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam Putusannya Nomor 453/Pid.B/PN.Kwg terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 340 KUHP JO Pasal 56 Ayat (1) KUHP memberikan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi karena setiap orang (*natuurlijke person*) atau badan hukum (*rechtsperson*) sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya secara hukum melakukan tindak pidana. Terdakwa Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara dalam perkara memberikan keterangan telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sanggahan adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Fakta hukum dipersidangan telah nyata bahwa terdakwa adalah

orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai yang mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi karena dilihat dari alat yang dipakai oleh pelaku utama ialah senjata tajam berupa cerulit yang telah dibawa sebelumnya yang dilakukan dengan cara membacok menuju bahu kiri atau bagian vital tubuh yang mengakibatkan pendarahan dan mengakibatkan kematian korban sehingga memungkinkan perbuatan dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban karena Pasal 340 KUHP di dakwaan primair ini di Juncto – kan ke Pasal 56 Ayat (1) KUHP dengan jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa dalam melakukan kejahatan ialah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan (medepleger).

Mempertimbangkan hukumannya dengan fakta-fakta yang ditemui dalam perkara ini :

1. Saksi-saksi telah disumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang sah dan meyakinkan. Saksi Nandray Bin Zahra sebagai pelaku utama bersama Terdakwa berangkat mengernadarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, Terdakwa membawa motor lumayan kencang lalu pelaku utama nepek punggung Terdakwa saat dijembatan mau masuk gang terus ada jalan tanggul disaat mau lurus kata pelaku utama nepek punggung Terdakwa lagi dan disuruh berhenti di pinggir jalan sikatar daerah Dusun Gempol Jaya Desa Gempol Karya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

2. Pelaku utama perjalan menuju rumah korban dan Terdakwa menunggu di pinggir jalan 50 meter dari rumah korban. Pelaku utama di halaman atau teras rumah korban bertemu dengan saksi Mulyati Binti Kosasi yang saat itu baru keluar dari depan pintu rumah dan hendak mengambil sapu.
3. Pelaku utama menanyakan keberadaan korban kepada saksi Mulyati Binti Kosasi karena korban berwda dibelakang saksi Mulyati Bin Kosasi, Korban menghampiri Pelaku utama kemudian dalam waktu yang singkat saksi Mulyati Bin Kosasi, Korban menghampiri pelaku utama lalu beberapa saat kemudian dalam waktu singkat saksi Mulyati Bin Kosasih Als Engkos saat kejadian keluar bersama dengan korban Iyus mengambil sapu di depan rumah belum sempat mengambil sapu mendengar suara langsung melihat ke belakang dan ternyata korban dibacok dengan menggunakan celurit oleh pelaku utama sebanyak 1 kali mengenai bahu kiri korban, posisi korban terjatuh dalam keadaan terluka bersimbah darah kemudian saksi Mulyati Bin Kosasih teriak meminta tolong kepada warga sekitar.
4. Alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/L/SK-II/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang yang ditandatangani oleh dr.Hafifulsyah, Sp.FM, hasil pemeriksaan terhadap saudara Hary Yusni Als Iyus. Mayat laki-laki berusia lebih kurang tiga puluh enam tahun

Unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi karena timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan pelaku utama cukup waktu bagi pelaku utama untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara

perbuatan, tindakan-tindakan, niat pelaksanaan terlihat jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan untuk menghilangkan nyawa korban dengan fakta yang ditemukan pelaku utama memberikan keterangan menggunakan celurit untuk menagih hutang atau menakut-nakuti korban dalam tempo waktu yang singkat, sehingga niat untuk menghilangkan nyawa korban telah direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku utama dengan membawa sebilah celurit yang telah disiapkan saat pelaku utama berangkat dari warung kopi milik saksi Saimun Als Ompong menuju rumah korban dan pelaku utama dengan sekali mengayunkan celurit yang mengenai organ vital korban sehingga korban mengalami pendarahan hebat dan meninggal dunia.

Pertimbangan hukum tentang “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi tetapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara adalah pembantuan Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*medeplightige*) akan terpenuhi atau tidak pembantuan menghilangkan nyawa korban Hary Yusni Als Iyus dari sudut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 340 Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur “Barang siapa” Dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Randi Cahyadi Bin Yudi Koswara yang didudukkan sebagai para terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini.

Unsur “memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan” tidak memperoleh keyakinan hakim bahwa Terdakwa memberikan bantuan pelaku utama melakukan kejahatan dan pelaku utama memberikan keterangan dibawah sumpah persidangan yang menerangkan sebelumnya pelaku pada saat perjalanan ,menuju warung kopi tidak ngomong kepada Terdakwa untuk bertemu dengan korban dan pelaku utama hanya bilang minta diantar ke Cibarusah dan Terdakwa tidak mengetahui pelaku utama mengambil cerulit di warung kopi dan Terdakwa tidak mengetahui pelaku utama membawa cerulit saat dibonceng mdan terdakwa baru mengetahui saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban.

Pebuatan yang dilakukan Terdakwa apabila dihubungkan dengan kasus posisi atau dakwaan dari Penuntut Umum, dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah melakukan tidak pidana dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan karena di dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa memberikan bantuan sebelum kejahatan itu dilakukan atau memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan karena saat diperjalanan menuju kerumah korban, pelaku utama memberitau kepada Terdakwa bahwa pelaku utama akan menagih utang dan membacok korban dengan selembilah cerulit yang sudah dipersiapkan oleh pelaku utama sebelumnya dan Terdakwa berucap “Terserah” kepada pelaku utama yang akan membacok korban. Akibat yang dilakukan Terdakwa Seharusnya Terdakwa mendapatkan hukuman pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum karena Terdakwa membantu sebelum kejahatan dilakukan atau memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Hakim membebaskan Terdakwa karena mempertimbangkan keterangan Saksi Nandray Bin Zahra yang dimana Saksi Nandray Bin Zahra adalah pelaku utama yang melakukan kejahatan tersebut, pelaku utama hanya memberikan keterangan tanpa menyertai barang bukti sedangkan unus tetis nullus tetis yaitu keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya. Maka tidak memiliki kekuatan pembuktiaan berarti keterangan seorang saksi saja baru dinilai sebagai suatu alat bukti harus ditambah atau dicukupi dengan alat bukti lainnya sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.

Hakim dalam mencari kebenaran hukum materil harus mengacu pada isi surat dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum khususnya unsur Pasal yang didakwakan termasuk dalam pembuatan putusan, harus mengacu pada unsur Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut.

Hakim dalam mempertimbangkan putusannya tidak menimbangankan fakta-fakta dari dakwaan Penuntut Umum dimana pelaku utama memeberitau sebelum melakukan pembunuhan berencana. Saat diperjalanan menuju rumah korban, pelaku utama ini memberitau bahwa akan menagih utang lalu membacok korban dengan sembilah belah cerulit yang sudah disiapkan tetapi hakim tidak menjadikannya sebagai pertimbangan yang membuat unsur Pasal 56 KUHP terpenuhi bagi terdakwa sebagai Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan

perbuatan karena kelalaian. Apabila Terdakwa tidak mengantarkan pelaku utama ke rumah korban maka kejahatan ini tidak mungkin terjadi.

Pelaku utama ini bisa saja memberikan keterangan bahwa sebelumnya pelaku utama pada saat dalam perjalanan dari warung kopi tidak ada ngomong kepada Terdakwa untuk bertemu dengan korban Hary Yusni Als Iyus, melainkan pelaku utama hanya bilang minta diantar ke Cibarusah, Terdakwa juga tidak mengetahui pelaku utama mengambil celurit di warung kopi dan Terdakwa juga tidak mengetahui pelaku utama membawa celurit sewaktu dibonceng Terdakwa dan Terdakwa barulah mengetahui pelaku utama membawa celurit sesudah membacok korban Hary Yusni Als Iyus dengan posisi membawa sebilah celurit menuju tempat Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban Hary Yusni Als Iyus, sehingga tidak ada pengetahuan, niat maupun kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk melakukan pembantuan pada waktu kejahatan dilakukan supaya menutupi Terdakwa dari kelsalahan yang dilakukannya dan Terdakwa terbebas dari hukuman yang di dakwakan oleh Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum hanya memberikan mempertimbangkan keterangan saksi di persidangan.

Kenyataanya teori dan praktik berbeda, karena di dalam Pasal 56 “mereka yang sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan” Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman dan pertanggungjawaban pembantu kejahatan dilakukan berbeda dengan pertanggungjawaban pelaku utama melakukan tindak pidana kejahatan, pembantu tindak pidana lebih ringan dari pada pelaku utama tindak pidana. Pelaku pembantu

dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Apabila pelaku utama kejahatan diancam dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup, pembantu dipidana penjara minimal 15 tahun.

Penulis berharap bahwa pelaku pembunuhan berencana dapat dijatuhi hukuman pidana seberat-beratnya bukan malah dijatuhkan putusan bebas seperti yang terjadi dalam kasus yang diangkat oleh penulis. Hukum harus mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat, untuk itu hukum harus dibuat atau dirumuskan secara seadil-adilnya.

B. Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Nomor 453/PID.B/2019/PN.KWG

Putusan Pengadilan Karawang Nomor 453/Pid.B/2019/PN.Kwg penulis merasa tidak adanya keadilan bagi pelaku pembantu tindak pidana pembunuhan berencana ini, karena di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa terdakwa disini dikenakan Pasal 340 KUHP JO Pasal 56 Ayat (1) KUHP tetapi hakim bebaskan terdakwa dari tuntutan ancaman pidana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan hal ini membuat Putusan Hakim tidak adanya rasa adil.

Pelaku pembantu tindak pidana pembunuhan seharusnya melihat dari system hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah keadilan hukum seharusnya dari tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa Pelaku Pembantu Pembunuhan Berencana dilihat dari keadilan seharusnya tetap ditahan sepertiga hukuman dari pelaku utama dan didukung dari Pasal 56 KUHP sudah terpenuhi

namun kenyatannya Putusan Akhir Pengadilan Negeri Karawang Nomor 453/Pid.B/2019/PN.kwg mengadili pelaku dalam tindak pidana hukuman bebas. Keadilan itu harus ditegakkan karena sistem keadilan sangat berpengaruh terhadap ideologi bangsa Indonesia, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat ketika terbentur dengan rasa nyaman dan memutuskan suatu perkara itu lihat kepastian hukum yang berlaku di dukung oleh unsur unsur Pasal dalam tindak pidana tersebut terpenuhi.

Putusan Hakim bisa membuat Penuntut Umum tidak puas dengan putusannya dan Penuntut Umum mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum kasasi karena batas waktu upaya hukum kasasi hanya 14 hari, apabila sudah melewati batas waktu Penuntut Umum masih mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum kasasi melalui upaya hukum peninjauan kembali dengan disertai bukti baru dan belum pernah diperiksa dalam pengadilan sebelumnya.

Penuntut Umum berhak untuk meminta upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan ke Mahkamah Agung atas semua putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama kecuali, putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yaitu menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Kasasi merupakan pembatalan putusan atau penetapan tingkat banding atau tingkat terakhir karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan telah ditafsirkan secara luas dan sempit. Jadi penafsiran secara sempit yang berarti

jika hakim memutuskan sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenangan menurut kekuasaan kehakiman, dalam arti luar misalnya jika hakim pengadilan memutus padahal hakim telah membebaskannya.

Tidak semua putusan pidana dapat diajukan kasasi. Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas.

Pasal 244 KUHAP pelaksanaannya bahwa ternyata ketentuan ini kerap menimbulkan perdebatan terkait dengan boleh tidaknya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan atau vonis bebas (*vrijspraak*). Sah tidaknya upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas vonis bebas di Pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, maka sejak saat pembacaan putusan dimaksud, Jaksa Penuntut Umum berwenang mengajukan Kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan pada Pengadilan tingkat pertama. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan (*forewerd looking*), tidak retrospektif ke belakang (*backward looking*).

Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali dengan disertai bukti baru yaitu dengan penerapan Pasal 221 KUHP karena belum diperiksa dipengadilan sebelumnya dan apabila bukti tersebut sudah dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusannya akan menjadi lain, atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah menerapkan hukum.